



P U T U S A N

Nomor : 10 PK/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

Nama : **WALIS ANGGA FIRERA alias ANGGA bin WALUYO AT;**

Tempat lahir : Pemalang;

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/31 Desember 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Randudongkal Rt.12, Rw.02, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pemalang bersama-sama dengan Terpidana I:

Nama : **NUR AEDI alias DIDI alias JEBLENG bin NASRULLAH;**

Tempat lahir : Pemalang;

Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Agustus 198;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Randudongkal Rt.11, Rw.02, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Las;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10 PK/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 14 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Nur Aedi alias Didi alias Jebleng bin Nasrullah dan Terdakwa 2. Walis Angga Firera alias Angga bin Waluyo AT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **"Pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Nur Aedi alias Didi alias Jebleng bin Nasrullah dan Terdakwa 2. Walis Angga Firera alias Angga bin Waluyo AT dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, masing-masing dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kuitansi pinjaman uang tertanggal 4 Januari 2017; terlampir dalam berkas perkara
 - b. 1 (satu) unit jam tangan merk Naviforce warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 179/Pid.B/2017/PN Pml tanggal 5 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Nur Aedi alias Didi alias Jebleng bin Nasrullah dan Terdakwa 2. Walis Angga Firera alias Angga bin Waluyo AT telah

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10 PK/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan;"

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kuitansi pinjaman uang tertanggal 4 Januari 2017 untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Naviforce warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 363/Pid/2017/PT SMG tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 179/Pid.B/2017/PN Pml tanggal 5 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut (khusus untuk Terdakwa II) sepanjang mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa II, pengurangan pemidanaan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa II, dan perintah penahanan, serta penentuan barang bukti, sehingga selengkapya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa II. Walis Angga Firera alias Angga bin Waluyo AT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan;"
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II. (Walis Angga Firera alias Angga bin Waluyo AT) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa selama Terdakwa II ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10 PK/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kuitansi pinjaman uang tertanggal 4 Januari 2017 untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Naviforce warna hitam;

Dirampas untuk diserahkan kepada saksi korban (Ranu Yuslimi bin Ahmad Mukodir);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam peradilan tingkat pertama sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dalam peradilan tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.PK./2018/PN.Pml *juncto* Nomor 179/Pid.B/2018/PN.Pml *juncto* Nomor 363/Pid/2017/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2018 Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana II pada tanggal 4 Januari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanpa tanggal November 2018 terhadap putusan PT. Semarang Nomor 363/Pid/2017/PT. SMG. tanggal 14 Desember 2017 tersebut, tidak dapat dibenarkan karena bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10 PK/PID/2019



sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II sedemikian rupa itu ternyata hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;

- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* tidak ternyata putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam pelbagai putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, tetapi keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dengan tepat dan benar, sehingga meski Terpidana II dalam memori peninjauan kembali beralasan tidak ikut serta dalam melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan, namun demikian meski secara faktual Terpidana II secara fisik tidak melakukan perbuatan, akan tetapi Terpidana II sebagai tempat mengadu/tempat merencanakan, sehingga jadi tidaknya perbuatan *a quo* dilakukan, Terpidana II mempunyai peran yang penting, oleh karena itu Terpidana II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa selain itu alasan permohonan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10 PK/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II tersebut harus ditolak dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 363/Pid/2017/PT SMG tanggal 14 Desember 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 179/Pid.B/2017/PN Pml tanggal 5 Oktober 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana II;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II: **WALIS ANGGA FIRERA alias ANGGA bin WALUYO AT** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10 PK/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

N I P. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10 PK/PID/2019